

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Baku Perbankan Dihubungkan dengan Pengawasan Market Conduct

Nursahdi Saleh

Institute of Technology and Business MUhammadiyah Polewali Mandar

e-mail: nursahdisaleh@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian: (1) Untuk menganalisis dan menjelaskan Tinjauan hukum islam terhadap perjanjian baku antara PerBankan dengan debitur. (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan market conduct bagi PerBankan di Indonesia. Metode penelitian adalah Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan, dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada Praktik Perjanjian Baku dihubungkan dengan pengawasan Market Conduct. Dengan demikian penelitian ini, termasuk penelitian deskriptif, maksudnya hanya mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya. Sehingga terbatas pada pengungkapan fakta. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan perjanjian baku perbankan terhadap debitur kurang terimplementasi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena terdapat perbankan yang menyusun perjanjian baku tersebut dengan tidak berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara menyeluruh. (2) Pengawasan Market Conduct bagi perbankan di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi terdapat dualisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan bagian pengawasan itu sendiri. Rekomendasi: (1) Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2) Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan;

Kata Kunci : Perbankan, Market Conduct

Abstract

The aims are: (1) To analyze and explain the implementation of raw agreement between banking with debtors; (2) to analyze and explain supervision market conduct for the banking sector in indonesia. The approach is juridical empirical, namely research field, by means of data collection in the field of research. Based on the proposed in this study who insists on practices raw deal connected under market conduct. Thus this research, including research descriptive, saying only that a problem or circumstances as it were. So limited to disclosure facts. The result of the research: (1) The implementation of the agreement raw banking against a debtor less implemented thoroughly. This is because there are banking composing agreement raw the rules authority is not based on financial services (OJK) thoroughly.; (2) Supervision market conduct for the banking sector in indonesia has been is conducted in accordance with the rules and regulations. It will involve a dualism that supervision by ojk in this has been done by the passage of education and consumer protection (EPK) and part supervision it self. Suggest: (1) To Specialized banks with to apply clausula raw there are on the agreement raw in accordance with the directive of authority financial services (OJK); (2) Specialized the government to do the revision of the rules authority services keungan in

terms of the supervision so the security was done by one part so that carried out by the passage of education and consumer protection (EPK) or oversight carried out by the passage supervision of risk until there is no double supervision.

Keywords : Banking, Market Conduct

PENDAHULUAN

Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam agar dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada. Menurut Abraham Maslow, dalam teori Hirarki Kebutuhan yang dikenal dengan Teori Piramida terkait dengan Kebutuhan. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki lima tingkat kebutuhan hidup yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya. Lima tingkatan yang dapat membedakan setiap manusia dari sisi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut berjenjang dari yang paling mendesak hingga yang akan muncul dengan sendirinya saat kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi. Setiap orang pasti akan melalui tingkatan-tingkatan itu, dan dengan serius berusaha untuk memenuhinya, namun hanya sedikit yang mampu mencapai tingkatan tertinggi.

Manusia pada umumnya mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan sandang serta pangan. kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual. kebutuhan akan kasih sayang (love needs), kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status dan aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

Interpretasi dari Hirarki Kebutuhan yang lebih mendasar ada di bagian paling bawah. Seseorang harus mencapai aktualisasi diri secara bertahap. Kebutuhan fisiologis dan keamanan diklasifikasikan sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya digolongkan sebagai kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis dan intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena manusia merupakan individu yang unik. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual dan bahkan juga spiritual. Istilah "hierarki" dapat diartikan sebagai tingkatan. Atau secara analogi berarti anak tangga. Logikanya ialah bahwa menaiki suatu tangga berarti dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

Berdasarkan konsep tersebut, ketika diaplikasikan pada pemuasan kebutuhan manusia, berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan tingkat kedua sebelum kebutuhan tingkat pertama yaitu sandang, pangan, dan papan terpenuhi, berangkat dari kenyataan bahwa pemahaman tentang berbagai kebutuhan manusia semakin mendalam dirasakan bukan hanya tepat, akan tetapi juga memang diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya, sambil memuaskan kebutuhan fisik, seseorang pada waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, memerlukan teman serta ingin berkembang.

Pemenuhan kebutuhan saat ini telah semakin berkembang, tidak hanya pemenuhan sandang dan pangan yang dipandang sebagai kebutuhan primer atau dasar melainkan telah terjadi pergeseran paradigma. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kebutuhan atau konsumsinya juga semakin tinggi sebab pada saat seseorang/suatu keluarga semakin berpendidikan tinggi, kebutuhan hidupnya semakin banyak yang harus mereka penuhi bukan lagi sekedar kebutuhan untuk makan dan minum, melainkan juga kebutuhan informasi, pergaulan masyarakat yang lebih baik serta kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap keberadaannya (eksistensinya). Seringkali biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan ini jauh lebih besar daripada biaya pemenuhan kebutuhan makan dan minum.

Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak gratis melainkan harus dibeli karena harus diproduksi dahulu. Untuk dapat membeli semuanya itu diperlukan uang, sebab kita harus membayar harganya. Sehingga seorang konsumen di satu pihak berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan yang menentukan apa dan berapa yang ingin dibeli. Di lain pihak dihadapkan dengan harga yang harus dibayar serta terbatasnya penghasilan yang membatasi apa dan berapa yang dapat dibeli.

Dalam Teori Indiferensi menjelaskan bahwa seorang konsumen membagi pengeluarannya hingga mencapai taraf pemenuhan kebutuhan maksimal tidak hanya dengan membagi pengeluaran namun diperlukan pengaturan keuangan yang lebih baik. Dalam Perekonomian Modern saat ini dikenal Lembaga Jasa Keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana atau dapat dikatakan Lembaga Jasa keuangan memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana nasabah atau masyarakat dan menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat.

Penyaluran pinjaman kepada nasabah atau masyarakat diberikan dalam bentuk Kredit. Dimana Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan.

Tujuan suatu Bank memberikan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko minimal. Hal tersebut begitu kontradiktif sehingga seorang Bankir harus mampu menyelaraskan tujuan pengembangan volume maupun kualitas kredit dengan ketentuan, kondisi likuiditas dan batasan permodalan untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut maka seorang Bankir harus menganalisis kelayakan dan/atau kesesuaian permohonan kredit dengan semua informasi yang tersedia. Analisis ini diupayakan untuk mengetahui kemampuan peminjam dan itikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima. Tahapan proses pemberian kredit dimulai dengan Persiapan kredit (credit preparation), Analisis atau penilaian kredit (credit analysis / credit appraisal), lalu Keputusan Kredit (Credit Decision), Pelaksanaan dan administrasi kredit (credit realization dan credit administration) hingga tahap kedua belah pihak (Bank dan calon debitur) menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

Hukum Islam mengenal kontrak baku dalam al-'uqud al-idariyyah yang disebut juga dengan al-'aqd al-'iz'an. Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam perjanjian bahwa dalam kontrak harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan sehingga tidak ada pihak yang merasa disudutkan dengan hal tersebut.

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah ijab dan kabul (offer and acceptance), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Namun beberapa madzhab lain, seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur mudharabah yang tidak hanya adanya ijab dan kabul saja, tetapi juga ada dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan modal. Dalam literature fikih berbentuk perjanjian kepercayaan ('uqud al-amanah) yang menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena itu masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.

Dalam fikih, bagi hasil harus berdasarkan nisbah atau presentase, dan tidak boleh dinominalisasikan atau dibakukan, karena yang namanya bisnis itu tidak dapat dipastikan,

apakah untung atau rugi. Hal ini menggambarkan kondisi dimana ada hubungan kepercayaan (amanat) dari sahib al-mal dengan mudarib. Artinya masih banyak orang yang dapat dipercaya. Namun pada praktiknya di bank syariah dibakukan atau dinominalisasikan. Tetapi jika melihat kondisi saat ini, dimana sulit sekali mencari orang yang dapat dipercaya untuk memberikan sebuah portofolio atau laporan keuangannya, maka bagaimana jika perbankan syariah melakukan pembakuan dengan menominalisasikan hal tersebut.

Perjanjian Kredit yang ditandatangani kedua belah pihak merupakan sebuah Perjanjian Baku, dimana Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis. Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pasal 1313 KUH Perdata: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Walaupun belum dilakukan penelitian secara pasti, saat ini sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku/perjanjian standar.

Walaupun dalam KUHPPerdata disebutkan tentang Asas Kebebasan Berkontrak, asas kebebasan berkontrak itu juga penting mengingat dalam perjanjian harus terdapat adanya Unsur esensialia, unsur yang mutlak ada dalam suatu perjanjian (karena ditetapkan melalui UU yang bersifat memaksa). Contoh: "Sebab yang halal". Unsur naturalia, unsur yang tidak mutlak ada (ditetapkan dalam UU yang bersifat mengatur; boleh disimpangi atas kesepakatan para pihak). Contoh: Menyimpang dari Pasal 1491 KUHPPerdata, biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli (bukan penjual). Unsur aksidentalialia, unsur yang tidak ditetapkan oleh UU; boleh ditambahkan atas kesepakatan para pihak. Contoh: Jual beli rumah mencakup AC yang sudah terpasang.

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUHPPerdata, antara lain adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata. Berdasarkan hal tersebut, Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Seperti telah diuraikan, isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, "take it or leave it contract". Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan. Dapat dikatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan yang menentukan dan membuat perjanjian baku sebagai pemegang kuasa.

Banyak Permasalahan terkait Perjanjian Baku, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan serta melindungi konsumen melalui pengawasan Market Conduct yang mana merupakan bagian dari aturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang fokus kepada perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik, dan jujur kepada konsumen.

Permasalahan yang timbul adalah konsumen wajib mengikuti aturan yang ditentukan oleh perusahaan, tidak adanya penjelasan sebelum konsumen menandatangani perjanjian dan konsumen sulit mendefinisikan apa yang dimaksud dalam perjanjian.

Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian baku antara PerBankan dengan debitur?

Bagaimanakah pengawasan market conduct bagi PerBankan di Indonesia?

Penelitian ini memfokuskan perhatian atau berorientasi pada pelaksanaan perjanjian baku perbankan dihubungkan dengan pengawasan market conduct dilihat dalam sudut pandang hukum islam. Sehubungan dengan itu ditetapkan tipe penelitian hukum empiris yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis praktik perjanjian baku antara perbankan dengan debitur serta untuk mengetahui sistem pengawasan perlindungan konsumen secara online terhadap perlindungan hukum market conduct bagi perbankan.

Peneliti akan melakukan kajian terhadap tindakan pemerintah khususnya bidang Perbankan terhadap pelaksanaan perjanjian baku dan pengawasan market conduct dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen perbankan sehingga salah satu upaya peneliti adalah melakukan kajian lapangan berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan staff bagian Pengawasan dan bagian edukasi do OJK serta perlindungan konsumen dalam melaksanakan praktik perjanjian baku antara perbankan dengan debitur serta melakukan pengawasan Market Conduct dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur (buku-buku) maupun dokumen internet berkaitan dengan masalah tersebut serta data yang diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia.

METODE

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada Praktik Perjanjian Baku dihubungkan dengan pengawasan Market Conduct.

Penelitian dilakukan pada Kantor Regional 6 Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berdasarkan penelitian ini yang dilaksanakan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua pada bagian pengawasan dan bagian edukasi serta perlindungan konsumen. Maka populasi penelitian ini meliputi seluruh staff pada bagian pengawasan dan bagian edukasi serta perlindungan konsumen .

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari dua (2) staff pada bagian pengawasan serta dua (2) staff pada bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan. Informan yang merupakan pihak-pihak terkait Pengawasan Market Conduct terhadap perjanjian baku perBankan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung, Data sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yaitu meliputi perundang-undangan yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat, buku-buku, literature, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Disamping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui electronic research yaitu melalui internet dengan jalan mengcopy (download) bahan hukum yang diperlukan yaitu, UUD NRI Tahun 1945. Burgerlijke Wetboek (KUH Perdata). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang PerBankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai bahan hukum primer serta melakukan penelusuran cermat terhadap berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta artikel internet yang memiliki hubungan dengan penelitian sebagai bahan sekunder. Dalam hubungan ini akan diamati secara cermat tentang implemetasi perjanjian baku perbankan dihubungkan dengan pengawasan market conduct. Tahapan yang dilakukan adalah, Melakukan wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis pokok berkaitan dengan implemetasi perjanjian baku perbankan dihubungkan dengan pengawasan market conduct.

Melakukan penelusuran terhadap berbagai regulasi dengan maksud untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan perjanjian baku dan pengawasan market conduct oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer dan bahan sekunder demikian juga bahan pustaka, jurnal ilmiah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah Perjanjian Baku dikaitkan dengan pengawasan market conduct di Indonesia.

Tahapan yang dilakukan dalam analisis ini adalah, Melakukan inventarisasi terhadap informasi yang didapatkan melalui informan yang disebutkan dalam penelitian ini. Melakukan inventarisasi terhadap semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang menyangkut perjanjian baku, perBankan, dan pengawasan market conduct. Melakukan penelusuran terhadap berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas dengan melakukan pengamatan secara cermat terhadap substansi atau isi masing-masing regulasi. Hasil penelusuran dan pengamatan terhadap substansi berbagai regulasi akan dipaparkan secara deskriptif sebagai bentuk hasil penelitian dan diikuti rekomendasi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Baku Yang Dilakukan Perbankan Kepada Debitur.

Perjanjian dalam Bahasa Arab dikenal dengan Mu'ahadah Ittifaq, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Prinsip syariah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian yang terdapat pada fatwa diatur secara tersendiri pada setiap produk dan jasa yang terdapat pada perbankan syariah. Saat ini kebanyakan kontrak yang terdapat pada perbankan syariah dibuat secara baku dimana beberapa klausul yang terdapat pada kontrak tersebut dapat memberatkan salah satu pihak saja. Memberatkan salah satu pihak maksudnya adalah adanya pencantuman klausul kontrak yang seharusnya dibebankan kepada bank, tetapi hanya dibebankan kepada nasabah, terutama dalam hal ini yaitu kontrak kemitraan (kerjasama).

Hubungan hukum antara bank dan nasabah muncul dalam pembukaan rekening atau mengenai perjanjian tentang hal yang merupakan menjadi pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan perbankan. Perjanjian tersebut telah dibuat secara tertulis yang dicetak dan dibentuk satu formulir, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah hanya tinggal menerima dan menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut.

Format perjanjian baku bahwa Dalam Perjanjian Baku wajib memuat pernyataan sebagai berikut: "Perjanjian Ini telah Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan".

Apabila melihat kembali pada asas-asas kontrak menurut hukum Islam, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan berkontrak atau dalam bahasa arab disebut mabda' h}urriyah at-ta'auq di dalamnya. Pada asas kebebasan berkontrak, para pihak harus memilik posisi tawar (bargaining position) yang seimbang, adil dan tidak berat sebelah. Nasabah sebagai partner (mitra kontrak) bank, keduanya saling bertukar kepentingan antara hak dan kewajiban yang berlangsung secara seimbang (proporsional). Kedua belah pihak harus di dasari suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan seperti dalam Q.S. An-Nisa' 29. Nabi Muhammad SAW bersabda:



Salah satu contoh pada akad jual beli juga berlaku pada jenis akad kerjasama bagi hasil. Ayat dan hadits di atas secara jelas menjelaskan dalam akad perjanjian harus didasarkan suka sama suka, atau kerelaan diantara para pihak, sementara dalam kontrak baku, cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak nasabah untuk menerima setiap klausul kontrak baku pembiayaan yang mereka ajukan karena posisi nasabah adalah pihak yang lemah sehingga mau tidak mau nasabah harus menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul kontrak. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa paksaan adalah segala hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

Dari segi hukum Islam, perjanjian baku tersebut ketika dilihat dari rukunnya, yang berupa pihak-pihak yang berakad (al-'aqidain) obyek akad (mahal 'aqd) dan kesepakatan (sigah al-'aqd) telah sah karena rukun-rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian. Rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian baku pembiayaan pada perbankan syariah. Hal tersebut dapat diketahui dari segi perjanjiana dimana terdapat dua pihak, yaitu nasabah dan bank, obyeknya dalam pembiayaan misalnya modal berupa modal uang dan kesepakatan kedua belah pihak yang di gambarkan dengan ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku bahwa Klausula dalam perjanjian baku dalam hal Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya;

Berdasarkan peraturan tersebut dihubungkan dengan pelaksanaan perjanjian baku antara perbankan dengan debitur bahwa secara umum perbankan telah melaksanakan perjanjian baku tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat Perbankan yang belum memenuhi semua unsur dalam klausul perjanjian baku tersebut.

Unsur yang dimaksud adalah Adanya perbankan yang menetapkan aturan tersendiri berkaitan dengan perjanjian baku tersebut sehingga debitur mengalami kendala dalam hal memahami maksud dari substansi perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan karena isi perjanjian yang sangat panjang, bahasa yang tidak mudah untuk dimengerti dan nominal bunga Bank yang tidak dituliskan dalam perjanjian. Adanya perbankan yang kurang menjelaskan maksud dari perjanjian baku tersebut kepada debitur.

Berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan teori perjanjian oleh Suharmoko bahwa suatu perjanjian harus menghendaki tercapainya keadilan yang substansial. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian baku perbankan terhadap debitur kurang terimplementasi secara menyeluruh.

Pengawasan Market Conduct Bagi Perbankan Di Indonesia

Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.07/2015 Tentang Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. BAB II Tujuan Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 2. Penyelenggaraan Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip Perlindungan Konsumen yang terdiri atas. transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 4. Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dilakukan oleh Satuan Kerja yang membawahi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang membawahi Bidang Pengawasan.

Pasal 5. Dalam rangka mendukung Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Satuan Kerja yang membawahi Bidang Pengawasan

melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut, memberikan data yang diperlukan dalam rangka Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; memberikan masukan yang diperlukan dalam rangka Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdapat dua bagian yang melaksanakan pengawasan tersebut yaitu bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) melaksanakan pengawasan market conduct. Bidang Pengawasan yang melaksanakan pengawasan terhadap keuangan, tata kelola perbankan, pengaduan masyarakat dan efek yang disebut sebagai pengawasan terhadap resiko (Risk Based Supervision).

Ahmad Murad (Deputi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Perizinan Selaku plt Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Pemerintah Daerah, hasil wawancara berkaitan dengan pengawasan market conduct, Selasa 11 April 2017) berdasarkan peraturan tersebut, bahwa pelaksanaan pengawasan market conduct terhadap perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan bagian Pengawasan.

Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi perilaku pasar berupa intelegence pasar. Alur pelaksanaan pengawasan adalah: Pengawasan berdasarkan resiko (Risk Based Supervision). Dalam hal ini dilakukan pengawasan terhadap keuangan, tata kelola (Self Assesment), pengaduan masyarakat dan efek. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (market conduct) dilaksanakan oleh Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

Pengawasan yang dilakukan OJK tersebut terhadap market conduct sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihubungkan dengan perlindungan konsumen (debitur) dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perbankan terhadap debitur, OJK merupakan lembaga independen yang bertugas sebagai mediator antara perbankan dengan debitur tersebut. Berdasarkan gambar di atas, alur pelaksanaan mediator OJK bermula dengan pengaduan debitur kepada OJK melalui bagian edukasi dan perlindungan konsumen (EPK). EPK tersebut melakukan evaluasi terhadap pengaduan debitur tersebut. Melakukan pengecekan kepada pokok perkara yang menjadi permasalahan antara debitur dan perbankan. Setelah dilakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pengaduan tersebut EPK menyampaikan hasil tersebut kepada bidang Pengawasan. Bidang pengawasan yang melakukan pengecekan dengan meminta pendapat langsung kepada perbankan yang bersangkutan berkaitan dengan pokok perkara yang disampaikan oleh debitur tersebut.

Apabila setelah pemeriksaan dan Bank melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan pendapat debitur tersebut maka OJK yang dilaksanakan oleh bagian pengawasan dapat memberikan sanksi kepada Bank tersebut. Sanksinya dapat berupa. Sanksi ringan, dengan memberikan waktu kepada perbankan untuk memperbaiki systemnya. Sanksi administrasi.. Sanksi berat.

Soedarmanto (Pengawas Pertama Perbankan, hasil wawancara berkaitan dengan Pelaksana Pengawasan Perbankan, Selasa 11 April 2017) berdasarkan sanksi tersebut, pertimbangan terpenting dari bagian pengawasan dalam memberikan sanksi kepada perbankan dengan memperhatikan unsur Perbankannya itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan valid atau tidaknya perbankan tersebut. Akan tetapi, pertimbangan terpenting dari bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) adalah kerugian terhadap debitur. Apabila kegiatan perbankan merugikan debitur tersebut maka perbankan dapat diberikan sanksi. Akan tetapi EPK tidak memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi kepada Perbankan dan yang melaksanakan kewenangan tersebut adalah bagian Pengawasan berdasarkan resiko.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dualisme pelaksanaan pengawasan terhadap perbankan dengan prinsip dasar yang sama, akan tetapi tujuannya yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian dihubungkan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah. Faktor Hukum yaitu

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.07/2015 Tentang Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor jasa Keuangan serta Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.07/2015 Tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Di Sektor Jasa Keuangan.

Faktor Penegak Hukum yaitu Otoritas jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan bagian Pengawasan. Faktor sarana dan prasarana yaitu berkaitan dengan pelayanan yang diberikan OJK sebagai mediator antara debitur dan perbankan.

Faktor masyarakat yaitu berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian baku yang belum memadai sehingga ada indikasi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Faktor kebudayaan yaitu kurang telitinya calon debitur terhadap perjanjian yang akan disepakati bersama dengan perbankan. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan calon debitur untuk cepat menyelesaikan proses dalam perjanjian tanpa membaca dan memahami isi perjanjian baku tersebut.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah. Pelaksanaan perjanjian baku perbankan terhadap debitur kurang terimplementasi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena terdapat perbankan yang menyusun perjanjian baku tersebut dengan tidak berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara menyeluruh. Pengawasan Market Conduct bagi perbankan di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi terdapat dualisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan bagian pengawasan itu sendiri.

Saran dalam penelitian ini adalah. Dalam Implementasi perjanjian baku perbankan dihubungkan dengan pengawasan market conduct pada kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua adapun sarana dari penyusun adalah: Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan.

SIMPULAN

Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan perjanjian baku perbankan terhadap debitur kurang terimplementasi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena terdapat perbankan yang menyusun perjanjian baku tersebut dengan tidak berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara menyeluruh. (2) Pengawasan Market Conduct bagi perbankan di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi terdapat dualisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan bagian pengawasan itu sendiri. Rekomendasi: (1) Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2) Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2010. Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: Ull Press, 2000). hlm. 65.
- Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cellina Tri S.K. 1986. Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar). Bandung: Bina Cipta.
- Cellina Tri S.K. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Kartini Muljadi dan Gunawan W. 2004. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khoiruman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 1.
- Much.Nurachmad.2010. Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian. Jakarta: Visimedia.
- Muchdarsyah Sinungan. 2000. Manajemen Dana Bank. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah (Mudarabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern), cet, ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 44.
- Muhammad Djumhana. 2006. Hukum PerBankan Di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2006. Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPperdata. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra A. Bardin
- Sriwati, 2000. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku. Jakarta: Jurnal Yustika.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.
- Yusuf Shofie, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang PerBankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
- Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.07/2015 Tentang Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor jasan Keuangan.
- Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.07/2015 Tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Di Sektor Jasa Keuangan.